

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR alias AHMAD  
Tempat lahir : Timika  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /24 Nopember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Serui Mekar No.18 B Distrik Mimika Baru  
Kabupaten Mimika;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;
2. Perpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak

Hal.1.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

tanggal 20 September 2013 s.d tanggal 18 Nopember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16 Oktober 2013 Nomor: 47/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-66/T.1.19/Ep.1/06/2013 tertanggal 21 Juni 2013 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primer :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau kalau tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Makarena Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Melakukan penganiyaan terhadap saksi (korban) HENDRA LA ONDE alias HENDRA yang mengakibatkan luka berat, yang di lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 17.30 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX mendatangirumah milik saksi YANDRI TITUS TSENAWATME alias ANDRE kemudian sekitar pukul 18.00 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX keluar untuk membeli minuman keras (beralkohol) kemudian kembali ke rumah milik saksi YANDRI

Hal.2.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

selanjutnya melakukan kegiatan minum minuman keras jenis topi miring sebanyak 2

(dua) botol secara bersama-sama ;

- Setelah minum minuman keras bersama, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX membangunkan saksi ANDREAS MENTANAWAI agar bersama-sama mencari saksi YANDRI TITUS TSENAWANTME alias ANDRE di rumahnya sdr SALLOMINA dengan menggunakan sepeda motor, namun ketika melewati jembatan di jalan serui mekar, saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS bertemu dengan sdr MIA dalam keadaan sedang menangis sehingga saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS menanyakan kepada sdr MIA kenapa menangis, namun teman-teman dari sdr MIA melarang saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS mencari tahu dan mencampuri urusan pribadi sdr MIA sehingga terjadilah keributan kemudian saksi hendra dan saksi SAEX langsung berlari melewati lorong yang menuju ke rumah dari sdr SALLOMINA dan karena merasa tidak menerima atau perlakuan dari teman-teman sdr MIA, saksi HENDRA berteriak (buat keributan) di lorong tersebut dan membuat suasana sekitar menjadi ribut sehingga saksi korban di tegur oleh salah satu warga agar jangan ribut. Mendengar teguran dari warga, saksi korban HENDRA semakin marah lalu membawa parang sabil berteriak=teriak dan emukul pintu salah satu warga An. Sdr JAMAL dengan menggunakan parang namun tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD bersama-sama dengan teman-teman dari terdakwa menggunakan mobil dan langsung mengejar saksi korban HENDRA dan saksi SADEX lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD langsung mengayunkan parang hingga mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai bagian tubuh dari saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah sehingga harus mendapat perawatan

Hal.3.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

di rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka-luka pada tubuhnya dan harus mendapat perawatan di rumah sakit sebagaimana isi visum et repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/64/VS-RS/2013 tertanggal 15 April 2013 yang pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa :  
Telah di periksa seorang laki-laki berumur 27 tahun dan pada pemeriksaan di temukan luka iris di kepala akibat trauma tajam, luka iris di tangan kanan akibat trauma tajam dan luka iris di tangan kiri akibat trauma tajam, pasien di beri pengobatan/sakit luka dan di rujuk ke RSSM Charitas Timika atas permintaan keluarga.

Hasil Visum Et Reperetum tertanggal 22 April 2013 Nomor : 02/IV/13/RM-RSMM yang di keluarkan oleh RSMM dan hasil pemeriksaan di tandatangani oleh Dr.LISA SETIAWAN,Sp.B selaku dokter yang merawat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pengantar korban (keluarga) mengaku ;

Luka di kepala, tangan kanan dan jari tangan kiri akibat di keroyok dan di potong dengan benda tajam. Korban rujukan dari RSUD timika ;

3. Pemeriksaan fisik :

- Pada daerah kepala bagian depan terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;

Hal.4.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada jari kedua tangan kiri terdapat luka terbuka tampak jaringan

tulang ;

4. Pemeriksaan Penunjang :

Hasil foto rontgen di temukan patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah.

5. Terhadap korban di lakukan :

Tindakan operasi amputasi jari kedua tangan kiri dan debridement luka (pengangkatan jaringan yang terinfeksi) di kepala , di lengan kanan dan di punggung tangan kiri ;

6. Korban selanjutnya di rawat inap di ruang perawatan intensif sampai tanggal 13 April dan di mutasikan ke bangsal Lukas sampai dengan tanggal 22 April 2012, korban di pulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur 27 tahun ini di temukan luka terbuka multipel di kepala, di lengan kanan bagian tengah dan di punggung tangan kiri, terdapat patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah dan amputasi jari kedua tangan kiri akibat kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2)

KUHPidana.


**Subsider**

- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau kalau tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2013, bertempat di jalan Makarena Timika, Distrik mimika Baru, Kabupaten Mimika, atau setidak-

Hal.5.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Melakukan penganiyaan terhadap saksi (korban) HENDRA LA ONDE alias HENDRA yang mengakibatkan luka berat, yang di lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 17.30 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX mendatangirumah milik saksi YANDRI TITUS TSENAWATME alias ANDRE kemudian sekitar pukul 18.00 wit, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX keluar untuk membeli minuman keras (beralkohol) kemudian kembali ke rumah milik saksi YANDRI selanjutnya melakukan kegiatan minum minuman keras jenis topi miring sebanyak 2 (dua) botol secara bersama-sama ;
- Setelah minum minuman keras bersama, saksi korban HENDRA LA ONDE alias HENDRA dan saksi MELKI SEDEK TIMANG alias SADEX membangunkan saksi ANDREAS MENTANAWAI agar bersam-sama mencari saksi YANDRI TITUS TSENAWANTME alias ANDRE di rumahnya sdri SALLOMINA dengan menggunakan sepedaa motor, namun ketika melewati jembatan di jalan serui mekar, saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS bertemu dengan sdri MIA dalam keadaan sedang menangis sehingga saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS menanyakan kepada sdri MIA kenapa menangis, namun teman-teman dari sdri MIA melarang saksi korban HENDRA LA ONDE, saksi MELKI dan saksi ANDREAS mencari tahu dan mencampuri urusan pribadi sdri MIA sehingga terjadilah keributan kemudian saksi hendra dan saksi SAEX langsung berlari melewati lorong yang menuju ke rumah dari sdri SALLOMINA dan karena merasa tidak menerima atau perlakuan dari teman-teman sdri MIA, saksi HENDRA berteriak (buat keributan) di lorong tersebut dan membuat suasana sekitar menjadi ribut sehingga saksi korban di tegur oleh salah satu warga

Hal.6.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar jangan ribut. Mendengar teguran dari warga, saksi korban HENDRA semakin marah lalu membawa parang sabil berteriak=teriak dan emukul pintu salah satu warga An. Sdr JAMAL dengan menggunakan parang namun tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD bersama-sama dengan teman-teman dari terdakwa menggunakan mobil dan langsung mengejar saksi korban HENDRA dan saksi SADEX lalu terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD langsung mengayunkan parang hingga mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai kepala bagian belakang, lengan kanan dan kiri milik saksi korban atau setidaknya mengenai bagian tubuh dari saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka-luka pada tubuhnya dan harus mendapat perawatan di rumah sakit sebagaimana isi visum et reperetum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/64/VS-RS/2013 tertanggal 15 April 2013 yang pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa :  
Telah di periksa seorang laki-laki berumur 27 tahun dan pada pemeriksaan di temukan luka iris di kepala akibat trauma tajam, luka iris di tangan kanan akibat trauma tajam dan luka iris di tangan kiri akibat trauma tajam, pasien di beri pengobatan/sakit luka dan di rujuk ke RSSM Charitas Timika atas permintaan keluarga.  
Hasil Visum Et Reperetum tertanggal 22 April 2013 Nomor : 02/IV/13/RM-RSMM yang di keluarkan oleh RSMM dan hasil pemeriksaan di tandatangani oleh Dr.LISA SETIAWAN,Sp.B selaku dokter yang merawat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pengantar korban (keluarga) mengaku ;

Hal.7.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

Luka di kepala, tangan kanan dan jari tangan kiri akibat di keroyok dan di potong dengan benda tajam. Korban rujukan dari RSUD timika ;

3. Pemeriksaan fisik :

- Pada daerah kepala bagian depan terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada lengan kanan bagian tengah terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada punggung tangan kiri terdapat luka terbuka yang sudah di jahit ;
- Pada jari kedua tangan kiri terdapat luka terbuka tampak jaringan tulang ;

4. Pemeriksaan Penunjang :

Hasil foto rontgen di temukan patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah.

5. Terhadap korban di lakukan :

Tindakan operasi amputasi jari kedua tangan kiri dan debridement luka (pengangkatan jaringan yang terinfeksi) di kepala , di lengan kanan dan di punggung tangan kiri ;

6. Korban selanjutnya di rawat inap di ruang perawatan intensif sampai tanggal 13 April dan di mutasikan ke bangsal Lukas sampai dengan tanggal 22 April 2012, korban di pulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berumur 27 tahun ini di temukan luka terbuka multipel di kepala, di lengan kanan bagian tengah dan di punggung tangan kiri, terdapat patah tulang lengan kanan satu pertiga tengah dan amputasi jari kedua tangan kiri akibat kekerasan tajam yang dapat

Hal.8.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk: PDM-66/TMK/Ep.2/06/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara di kurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 buah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu di cat warna merah dengan panjang sekitar 82 cm ;  
Di rampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau dengan tulisan STTPA ;
  - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk eiger ;  
Di kembalikan kepada yang berhak an HENDRA LA ONDE alias HENDRA ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah mengajukan putusan Nomor: 63/Pid.B/ 2013/PN.Tmk tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Hal.9.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD tersebut di atas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR alias AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu di cat warna merah dengan panjang sekitar 82 cm ;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat ;

**Dirampas untuk di musnahkan ;**

- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan merk STTPA ;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk eiger

Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak an.HENDRA LA ONDE ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk mebayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.Tmk tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Tmk tanggal 15 Agustus 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara ini;

Hal.10.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No.63/Pid.B/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 maka, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama didalam putusnya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sudah cukup layak dan adil sesuai kadar kesalahan terdakwa maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama dapatlah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.11.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No.63/Pid.B/2013/PN.Tmk tanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, oleh kami SUNARDI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota AGUS SUTANTO, S.H, M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H, M.Hum putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu Panitera Pengganti ZAINAB TALAOHU, S.H., tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;


HAKIM KETUA

  
SUNARDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

  
AGUS SUTANTO, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

  
SIRANDE PALAYUKAN, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

  
ZAINAB TALAOHU, S.H.

Hal.12.Putusan No. 47/PID/2013/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)